



PUTUSAN

NOMOR 216/Pdt.G/2017/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

XXX, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Kunjung Mae, Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**.

melawan

XXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kunjung Mae, Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon dan termohon.

Telah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Nomor 216/Pdt.G/2017/PA Tkl., tanggal 14 November 2017 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1958, pemohon dengan suami pemohon bernama Mana Lese bin Ali melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dahulu di Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah saudara kandung pemohon bernama Sukkuru Dg. Nyarrang bin Ali dan dinikahkan

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 216/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Imam Desa Aeng Batu-Batu bernama Nyonri Dg. Temba dan saksi nikahnya masing-masing bernama Caco dan Mangka dengan Mas kawinnya berupa uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan dan suami pemohon berstatus jejaka.

4. Bahwa, antara pemohon dan suami pemohon punya hubungan keluarga sebagai sepupu dua kali, tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon dengan suami pemohon bertempat tinggal di Dusun Kunjung Mae, Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama:

- 5.1. Patiro bin Mana Lese (almarhum).
- 5.2. Haliya Dg. Ke'nang binti Mana Lese.
- 5.3. Cadim Dg. Ngerang bin Mana Lese.
- 5.4. Basse Dg. Rannu binti Mana Lese.
- 5.5. Saturi Dg. Ngagi binti Mana Lese.
- 5.6. Hatija Dg. Puji binti Mana Lese.
- 5.7. Hasni Dg. Bau binti Mana Lese.
- 5.8. Hasanuddin Dg. Nompo bin Mana Lese.
- 5.9. Hamzah Dg. Mangung bin Mana Lese.

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon dengan suami pemohon tersebut dan selama itu pula pemohon dengan suami pemohon tetap beragama Islam.

7. Bahwa suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 4 September 2017 karena sakit dan semasa hidupnya suami pemohon adalah Pensiunan Veteran.

8. Bahwa, pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Galesong Utara dan setelah pemohon mengurusnya ternyata pernikahan pemohon dengan suami pemohon Mana Lese bin Ali tersebut tidak tercatat karena pencacatan pernikahan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum tertib.

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 216/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa oleh karena itu pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar untuk mengurus uang duka dan peralihan pensiun menjadi pensiun janda pemohon dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon (XXX) dengan seorang laki-laki bernama XXX yang dilaksanakan pada tahun 1958 di Dahulu di Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar sekarang Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon dan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan atas panggilan tersebut pemohon dan termohon telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian Majelis telah memberikan pandangan kepada pemohon tentang prosedur pengesahan nikah, lalu pemohon menyatakan faham dan mengerti, kemudian menyatakan tetap dengan permohonannya untuk mendapatkan itsbat nikah di Pengadilan Agama Takalar dan termohon menyatakan tidak keberatan.

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan pemohon tertanggal 14 November 2017 yang isinya tetap dipertahankan pemohon, selain itu pemohon juga menjelaskan bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan uang duka atas nama Mana Lese bin Ali dan pengalihan pensiun janda kepada pemohon dan

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 216/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain-lain yang menjadi hak pemohon pada Kantor PT Taspen Cabang Makassar.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis :
 - 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jaharia Dg. Ngintang, Nomor 7305066009400001, tanggal 23 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P1.
 - 2) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mana Lese, Nomor 7305062501053842, tanggal 2 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P2.
 - 3) Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) atas nama Mana Lese, Nomor 79570/1001022133, tanggal 21 Desember 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Taspen Cabang Makassar, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.3.
 - 4) Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mana Lese, Nomor AM. 821.0000552, tanggal 5 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.4.
- b. Saksi-saksi di bawah sumpah :
 1. XXX, umur 85 tahun, agama Islam, adalah sepupu satu kali pemohon, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui dan mengenal pemohon dan suami pemohon bernama Mana Lese bin Ali.

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 216/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal termohon adalah anak kandung pemohon dan suami pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan pemohon dengan suami pemohon.
 - Bahwa pemohon dan suami pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 1958 dahulu di Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung pemohon yang bernama Sukkur Dg. Nyarrang bin Ali.
 - Bahwa saksi nikahnya bernama Caco dan Dg. Tolawa, dan maharnya berupa uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai.
 - Bahwa sewaktu menikah, status pemohon adalah perawan sedangkan suami pemohon berstatus jejaka.
 - Bahwa pemohon dan suami pemohon telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak.
 - Bahwa antara pemohon dengan suami pemohon tidak hubungan sedarah ataupun sesusuan.
 - Bahwa selama ini tidak ada pula pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut dan tidak pula pernah bercerai.
 - Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 4 September 2017 karena sakit.
 - Bahwa semasa hidupnya, suami pemohon adalah pensiunan veteran.
 - Bahwa maksud pemohon mengurus pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus uang duka dan pengalihan pensiun janda kepada pemohon di PT. Taspen.
2. XXX, umur 72 tahun, agama Islam, adalah keponakan pemohon, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal pemohon dan suami pemohon bernama Mana Lese bin Ali.

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 216/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal termohon adalah anak kandung pemohon dan suami pemohon.
- Bahwa saksi melihat dan menghadiri pernikahan pemohon dengan suami pemohon.
- Bahwa pemohon dan suami pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 1958 dahulu di Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung pemohon yang bernama Sukkur Dg. Nyarrang bin Ali.
- Bahwa saksi nikahnya bernama Caco dan Dg. Tolawa, dan maharnya berupa uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa sewaktu menikah, status pemohon adalah perawan sedangkan suami pemohon berstatus jejaka.
- Bahwa pemohon dan suami pemohon telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak.
- Bahwa antara pemohon dengan suami pemohon tidak hubungan nasab ataupun sesusuan.
- Bahwa selama ini tidak ada pula pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut dan tidak pula pernah bercerai.
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 4 September 2017 karena sakit.
- Bahwa semasa hidupnya, suami pemohon adalah pensiunan veteran.
- Bahwa maksud pemohon mengurus pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus uang duka dan pengalihan pensiun janda kepada pemohon di PT. Taspen.

Bahwa selanjutnya pemohon dan termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, selain memohon putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 216/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Takalar sebagaimana bukti (P.1), maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 R.Bg., maka Pengadilan Agama Takalar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa pemohon dan suami pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tahun 1958 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, akan tetapi tidak memiliki akta nikah, sedangkan pemohon saat ini sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk kelengkapan administrasi pada Kantor PT. Taspen dan mengurus uang duka serta pengalihan pensiun janda.

Menimbang, bahwa menurut hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limilatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan dimaksud.

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami isteri, pemohon mengaku bahwa pemohon dan suami pemohon yang bernama Mana Lese bin Ali telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada tahun 1958 di Dusun Kunjung Mae, Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah saudara kandung pemohon bernama Sukkuru Dg. Nyarrang bin Ali, disaksikan oleh saksi nikah Caco dan Dg. Tolawa disertai dengan mahar uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai.

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 216/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran identitas pemohon, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P1 dan P2, merupakan bukti autentik mengenai identitas pemohon yang telah bermaterai dan dinazegelen pos.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 4 September 2017, pemohon telah mengajukan bukti P4 yang telah bermaterai dan dinazegelen pos.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa suami pemohon adalah Veteran RI, pemohon telah mengajukan bukti surat P3 telah bermaterai dan dinazegelen pos.

Menimbang, bahwa bukti seluruh bukti surat tersebut majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg dan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, pemohon juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, dan terhadap dua orang saksi yang diajukan pemohon di persidangan Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan secara materil keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian satu sama lain, dan relevan serta mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, Pasal 175 R.Bg, Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, berdasarkan hal tersebut majelis menilai kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap bukti-bukti tersebut di atas majelis menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa benar pemohon yang beragama Islam telah menikah secara agama Islam, dengan

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 216/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki beragama Islam bernama Mana Lese bin Ali pada tahun 1958 di Dusun Kunjung Mae, Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah saudara kandung pemohon bernama Sukkur Dg. Nyarrang bin Ali, dihadiri oleh saksi-saksi bernama Caco dan Dg. Tolawa, dengan mahar berupa uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, sedangkan antara pemohon dan suami tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan secara hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dan suami pemohon memeluk agama Islam, maka perkawinan pemohon harus dilakukan sesuai ketentuan agama Islam, dimana menurut ketentuan agama Islam rukun dan syarat perkawinan adalah harus ada calon suami, calon isteri, wali, mahar, 2 (dua) orang saksi, dan akad (ijab dan kabul) sebagaimana disebutkan dalam fiqh Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ternyata perkawinan pemohon dan suaminya telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam, dan antara pemohon dan suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menyatakan “perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama” dan itsbat nikah dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, antara lain huruf (d): adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti perkawinan yang dilakukan pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 216/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam Indonesia, oleh karenanya majelis menilai perkawinan pemohon dapat disahkan, dan permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan antara pemohon dengan suami pemohon (Mana Lese bin Ali).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon (XXX) dengan seorang laki-laki bernama XXX yang dilaksanakan pada tahun 1958 dahulu di Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, sekarang Dusun Kunjung Mae, Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Kartini Suang sebagai Ketua Majelis dan Musafirah, S.Ag., M.HI, serta Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Hj. Hasniah, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 216/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Musafirah, S.Ag., M.HI

Dra. Kartini Suang

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Hj. Hasniah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 216/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)